



PUTUSAN
Nomor 288/Pid.B/2020/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Hambali als Bali
2. Tempat lahir : Kampung Tempel
3. Umur/Tanggal lahir : 20/10 Maret 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun XII Kebun Sayur Desa Sei Bamban Kec. Sei Bamban Kab. Serdang Bedagai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Tetap

Terdakwa ditangkap tanggal 31 Maret 2020.

Terdakwa Muhammad Hambali als Bali ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 April 2020 sampai dengan tanggal 20 April 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2020 sampai dengan tanggal 30 Mei 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan tanggal 5 September 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 288/Pid.B/2020/PN Srh tanggal 8 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 288/Pid.B/2020/PN Srh tanggal 8 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Hambali als Bali bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Muhammad Hambali als Bali selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R No. Polisi BK 6939 IN, beserta 1 (satu) buah BPKB dan STNK nya atas nama Suardi, seluruhnya dikembalikan kepada saksi korban Suardi.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi dan memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa terdakwa **MUHAMMAD HAMBALI ALIAS BALI** bersama-sama dengan **WENDY ARDIANSYAH (belum tertangkap)** Pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 sekira pukul 09.30 Wib atau disuatu waktu lain di dalam Bulan Maret

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 288/Pid.B/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2020 bertempat di Blok XV Afdeling VII Areal Perkebunan PTPN III Rambutan Desa Sei Bamban estate Kec. Sei Bamban Kabupaten Serdang Bedagai atau disuatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, ***mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama.*** Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut; -----

- Awalnya pada hari dan tanggal tersebut diatas sekira pukul 06.,30 wib terdakwa berangkat dari rumah mengendarai sp.motor milik ayah terdakwa untuk bekerja sebagai tukang komben di Pasar IV Paya Lombang atau biasa disebut orang kampung siong, setelah terdakwa tiba di Pasar IV Paya Lombang atau biasa disebut orang kampung siong terdakwa ternyata tidak jadi bekerja sebagai tukang komben, karena anaknya sudah dipanen oleh odong-odong dan disaat itu terdakwa juga bertemu dengan WENDI ARDIANSYAH (belum tertangkap) , karena tidak jadi bekerja di Pasar IV Paya Lombang atau biasa disebut orang kampung siong lalu terdakwa pun pulang, pada saat itu WENDI ARDIANSYAH meminta ikut berboncengan dengan terdakwa sehingga mereka pulang bersamaan dan pulang melintasi atau melalui Blok IV yang dapat tembus kejalan tempat kejadian, terdakwa melintas ditempat kejadian terdakwa dan WENDY ARDIANSYAH melihat 1(satu) unit sp.motor merk Yamaha Vega R warna biru No Pol BK 6939-IN ,No rangka : MH34D700271578690, No mesin : 4D7578711 terparkir di areal tanaman pohon karet perkebunan PTPN III Rambutan desa sei bamban estate kec. sei bamban kab. sergai yang kunci kontaknya lengket di sepeda motor, kemudian WENDI ARDIANSYAH turun dari boncengan dan mendekati sepeda motor lalu menyalakannya di tempat kejadian, sedangkan terdakwa menunggu diatas sepeda motor yang terdakwa kendari didekat rel dan setelah WENDI ARDIANSYAH dekat dengan terdakwa, lalu mengatakan “lek..lek tukuran yok, pak lek bawa ini aku bawa itu” lalu terdakwa pun menyetujuinya permintaan WENDI ARDIASNYAH sehingga terdakwa dan WENDY ARDIANSYAH pun bertukar sepeda motor, saat di perjalanan sepeda motor hasil curian terdakwa dan WENDY ARDIANSYAH berjalan beriringan, namun tiba-tiba terdakwa mengerem mendadak yang tujuannya untuk melintas atau lewat dari jalan belakang pondok perkebunan, karena WENDI ARDIANSYAH keterusan, sehingga terdakwa dan WENDY

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 288/Pid.B/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARDIANSYAH berpisah dimana WENDI ARDISYAH berjalan terus menuju kedepa pos lintas sei bamban, saat terdakwa berjalan dari belakang rumah pondok yang keluar melalui pajak (tempat pajak perumahan kebun) , terdakwa dipanggil oleh seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal yaitu saksi MUHAMMAD SYAHRIL, lalu mengatakan “ hei kemana kau , berhenti dulu”lalu terdakwa menjawab “beli minyak bang” lalu laki-laki tersebut mengatakan “ kereta siapa kau pakek”lalu terdakwa jawab “ kereta uwak itu” disaat itulah laki-laki tersebut menarik kerah baju terdakwa sambil berteriak “maling.....maling” kemudian warga yang ada di tempat kejadian datang mendekati terdakwa dan membawa terdakwa ke kantor desa Sei bamban bersama sepeda motor tersebut.

- Bahwa dari keterangan saksi MUHAMMAD SYAHRIL bahwa (satu) unit sp.motor merk Yamaha Vega R warna biru No Pol BK 6939-IN ,No rangka : MH34D700271578690, No mesin : 4D7578711 merupakan milik saksi SUARDI yang bekerja di Kebun Rambutan.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi SUARDI mengalami kerugian sebesar Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah).

-----Bahwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana-----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa **MUHAMMAD HAMBALI ALIAS BALI** Pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 sekira pukul 09.30 Wib atau disuatu waktu lain di dalam Bulan Maret Tahun 2020 bertempat di Blok XV Afdeling VII Areal Perkebunan PTPN III Rambutan Desa Sei Bamban estate Kec. Sei Bamban Kabupaten Serdang Bedagai atau disuatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, ***mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak.*** Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut; -----

- Awalnya pada hari dan tanggal tersebut diatas sekira pukul 06.,30 wib terdakwa berangkat dari rumah mengendarai sp.motor milik ayah terdakwa

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 288/Pid.B/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bekerja sebagai tukang komben di Pasar IV Paya Lembang atau biasa disebut orang kampung siong, setelah terdakwa tiba di Pasar IV Paya Lembang atau biasa disebut orang kampung siong terdakwa ternyata tidak jadi bekerja sebagai tukang komben, karena ancaknya sudah dipanen oleh odong-odong dan disaat itu terdakwa juga bertemu dengan WENDI ARDIANSYAH (belum tertangkap) , karena tidak jadi bekerja di Pasar IV Paya Lembang atau biasa disebut orang kampung siong lalu terdakwa pun pulang, pada saat itu WENDI ARDIANSYAH meminta ikut berboncengan dengan terdakwa sehingga mereka pulang bersamaan dan pulang melintasi atau melalui Blok IV yang dapat tembus kejalan tempat kejadian, terdakwa melintas ditempat kejadian terdakwa dan WENDY ARDIANSYAH melihat 1(satu) unit sp.motor merk Yamaha Vega R warna biru No Pol BK 6939-IN ,No rangka : MH34D700271578690, No mesin : 4D7578711 terparkir di areal tanaman pohon karet perkebunan PTPN III Rambutan desa sei bamban estate kec. sei bamban kab. sergai yang kunci kontaknya lengket di sepeda motor, kemudian WENDI ARDIANSYAH turun dari boncengan dan mendekati sepeda motor lalu menyalakannya di tempat kejadian, sedangkan terdakwa menunggu diatas sepeda motor yang terdakwa kendari didekat rel dan setelah WENDI ARDIANSYAH dekat dengan terdakwa, lalu mengatakan “lek..lek tukuran yok, pak lek bawa ini aku bawa itu” lalu terdakwa pun menyetujuinya permintaan WENDI ARDIANSYAH sehingga terdakwa dan WENDY ARDIANSYAH pun bertukar sepeda motor, saat di perjalanan sepeda motor hasil curian terdakwa dan WENDY ARDIANSYAH berjalan beriringan, namun tiba-tiba terdakwa mengerem mendadak yang tujuannya untuk melintas atau lewat dari jalan belakang pondok perkebunan, karena WENDI ARDIANSYAH keterusan, sehingga terdakwa dan WENDY ARDIANSYAH berpisah dimana WENDI ARDISYAH berjalan terus menuju kedepa pos lintas sei bamban, saat terdakwa berjalan dari belakang rumah pondok yang keluar melalui pajak (tempat pajak perumahan kebun) , terdakwa dipanggil oleh seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal yaitu saksi MUHAMMAD SYAHRIL, lalu mengatakan “ hei kemana kau , berhenti dulu”lalu terdakwa menjawab “beli minyak bang” lalu laki-laki tersebut mengatakan “ kereta siapa kau pakek”lalu terdakwa jawab “ kereta uwak itu” disaat itulah laki-laki tersebut menarik kerah baju terdakwa sambil berteriak “maling.....maling” kemudian warga yang ada di tempat kejadian datang mendekati terdakwa dan membawa terdakwa ke kantor desa Sei bamban bersama sepeda motor tersebut.

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 288/Pid.B/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan saksi MUHAMMAD SYAHRIL bahwa (satu) unit sp.motor merk Yamaha Vega R warna biru No Pol BK 6939-IN ,No rangka : MH34D700271578690, No mesin : 4D7578711 merupakan milik saksi SUARDI yang bekerja di Kebun Rambutan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi SUARDI mengalami kerugian sebesar Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah).
- Bahwa terdakwa belum sempat menikmati hasil dari pencurian sepeda motor merk Yamaha Vega R warna biru No Pol BK 6939-IN ,No rangka : MH34D700271578690, No mesin : 4D7578711.

-----Bahwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Suardi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan sepeda motor saya diambil oleh Terdakwa Muhammad hambali Alias Bali
 - Bahwa Sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa adalah sepeda motor merk Yamaha Vega R warna biru nomor polisi BK 6939 IN, nomor mesin 4D7578711 dan nomor rangka MH34D700271578690 pembuatan tahun 2007.
 - Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 sekira pukul 09.30 Wib di Blok XV Afdeling VII Areal Perkebunan PTPN III Rambutan Desa Sei Bamban Estate Kec. Sei Bamban Kab. Serdang Bedagai.
 - Bahwa Pada hari hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 sekira pukul 05.30 Wib, saya sudah masuk bekerja sebagai tukang deres dan berangkat dari rumah untuk bekerja diancak yakni di Blok XV Afdeling VII Areal Perkebunan PTPN III Rambutan termasuk Desa Sei Bamban Estate Kec. Sei Bamban Kab. Serdang Bedagai dengan mengendarai sepeda motor milik saya. Setelah tiba di ancak saya atau ditempat kejadian, saya memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna biru Nomor Polisi BK 6939-IN, Nomor rangka : MH34D700271578690, Nomor mesin : 4D7578711 milik saya tersebut di dekat

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 288/Pid.B/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan umum perkebunan yang juga didekat rel kereta api, lalu saya pun menderes pohon karet hingga ke ujung (meninggalkan sepeda motor ditempat saya memarkirkannya). Sekira pukul 09.45 Wib, Saksi Syahril selaku mandor deres menemui saya diancak, lalu saya datang mendekati Saksi Syahril dan setelah dekat dan bertemu Saksi Syahril, saya terkejut, karena melihat sepeda motor milik saya sudah tidak terparkir ditempatnya semula. Kemudian Saksi Syahril mengatakan bahwa sepeda motor saya sudah diamankan di Kantor Desa Sei Bamban Estate. Saya dan saksi Syahril pergi menuju kantor Desa Sei Bamban Estate, tempat Terdakwa dan sepeda motor saya diamankan.

- Bahwa Sebelum kejadian tersebut saya tidak kenal dengan Terdakwa Muhammad Hambali alias Bali, dan saya sudah kenal dengan Saksi Syahril sebagai mandor deres saya (Mandor deres di PTPN III Kebun Rambutan), sehingga Saksi Syahril tanda atau kenal betul dengan sepeda motor milik saya.
- Bahwa Terdakwa ini yang mengambil sepeda motor saya.
- Bahwa Kondisi sepeda motor Saksi yang telah diamankan di kantor Desa Sei Bamban Estate adalah dalam keadaan baik dan tidak ada kerusakan.
- Bahwa Berdasarkan keterangan Terdakwa, Tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor merk Yamaha Vega R warna biru Nomor Polisi BK 6939-IN adalah untuk dapat dimiliki dan dapat dijualnya kepada orang lain untuk mendapatkan uang.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

2. Agus Setiawan Alias Agus disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan sepeda motor Saksi Suardi diambil oleh Terdakwa Muhammad hambali Alias Bali.
- Bahwa Sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa adalah sepeda motor merk Yamaha Vega R warna biru nomor polisi BK 6939 IN, nomor mesin 4D7578711 dan nomor rangka MH34D700271578690 pembuatan tahun 2007.
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 sekira pukul 09.30 Wib di Blok XV Afdeling VII Areal Perkebunan PTPN III Rambutan Desa Sei Bamban Estate Kec. Sei Bamban Kab.Serdang Bedagai.
- Bahwa Pada hari hari Selasa tanggal 31 Maret 2020, waktu itu saya melaksanakan penyemprotan serentak untuk mencegah penularan virus covid 19, dan setelah selesai melaksanakan penyemprotan, lalu saya pulang ke kantor Desa

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 288/Pid.B/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sei Bamban Estate tempat saya bekerja. Sekira pukul 10.00 Wib, saya melihat warga sudah ramai dikantor desa tersebut. Teman sekantor saya mengatakan telah terjadi pencurian sepeda motor milik Saksi Suardi. Saksi Syahril (mandor deres) dan dibantu oleh warga telah mengamankan Terdakwa Muhammad hambali Alias Bali Muhammad hambali Alias Bali dan barang bukti sepeda motor merk Yamaha Vega R warna biru Nomor Polisi BK 6939-IN.

- Bahwa benar Terdakwa Muhammad Hambali alias Bali yang mengambil sepeda motor Saksi Suardi
- Bahwa Kondisi sepeda motor Saksi yang telah diamankan di kantor Desa Sei Bamban Estate adalah dalam keadaan baik dan tidak ada kerusakan.
- Bahwa Berdasarkan keterangan Terdakwa, Tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor merk Yamaha Vega R warna biru Nomor Polisi BK 6939-IN adalah untuk dapat dimiliki dan dapat dijualnya kepada orang lain untuk mendapatkan uang.
- Pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 sekira pukul 05.30 Wib, anggota saya (karyawan penderes) masuk bekerja seperti biasanya diancak masing-masing. Sekira pukul 09.15 Wib, saya selaku mandor deres menceking anggota dan ancak yang dideres karyawan, waktu itu saya masih melihat jika 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna biru Nomor Polisi BK 6939-IN, Nomor rangka : MH34D700271578690, Nomor mesin : 4D7578711 milik Saksi Suardi masih terparkir diancaknya (ditempat Saksi Suardi menderes). Sekira pukul 09.30 saya melihat Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna biru Nomor Polisi BK 6939-IN, Nomor rangka : MH34D700271578690, Nomor mesin : 4D7578711 milik Saksi Suardi, sehingga saya menjadi curiga karena sepeda motor tersebut dibawa atau dikendarai orang lain, lalu saya pun menegor Terdakwa, kemudian saya mendekati sambil memepet (karena saya dan Terdakwa sama-sama mengendarai sepeda motor), setibanya di dekat kantor Desa Sei Bamban Estate, Terdakwa berhasil saya berhentikan, lalu saya menanyakan kepada Terdakwa dengan mengatakan "mau kemana bro", lalu Terdakwa menjawab "mau ngisi minyak bang", dan karena saya sudah memastikan jika sepeda motor yang dikendarai Terdakwa adalah milik Saksi Suardi, akhirnya saya menarik kerah baju Terdakwa sambil mengatakan "kreta siapa ini rupanya" lalu Terdakwa menjawab "sudah bang, dame ditempat saja bang", yang akhirnya saya meminta tolong kepada warga yang ada di dekat kantor Kepala Desa Sei Bamban Estate, kemudian warga dan perangkat desa Sei Bamban Estate pun datang membantu saya mengamankan Terdakwa, dan Terdakwa beserta Barang Bukti kami amankan di kantor Desa Sei Bamban Estate. Selanjutnya saya pergi

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 288/Pid.B/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menemui Saksi Suardi diancaknya, dan setelah bertemu, lalu Saksi Suardi terkejut karena melihat sepeda motor miliknya sudah tidak berada lagi terparkir ditempatnya semula sambil mengatakan kepada saya "kretaku mana ndor", lalu saya menenangkan saksi Suardi dan mengatakan "sudah pak, kreta bapak aman, sekarang di kantor Desa Sei Bamban Estate, tadi dicuri orang dan pelakunya tertangkap", lalu Saksi Suardi menjawab "ah...(dengan nada lemas, mengira sepeda motornya hilang), dan akhirnya saya bersama Saksi Suardi pergi menuju kantor Desa Sei Bamban Estate (tempat Terdakwa dan sepeda motor diamankan)

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 sekira pukul 10.00 Wib di dekat kantor Kepala Desa Sei Bamban Estate Kec. Sei Bamban Kab.Serdang Bedagai
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut bersama dengan 1 (satu) orang teman saya yang bernama Wendi Ardiansyah.
- Bahwa Sepeda motor yang saya ambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna biru Nomor Polisi BK 6939-IN.
- Bahwa Wendi Ardiansyah tidak ada menggunakan alat apapun, karena kunci kontak sepeda motor yang kami ambil masih lengket di sepeda motor tersebut, dan kami hanya menggunakan alat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra sebagai alat transportasi.
- Pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 sekira pukul 05.30 Wib, anggota saya (karyawan penderes) masuk bekerja seperti biasanya diancak masing-masing. Sekira pukul 09.15 Wib, saya selaku mandor deres menceking anggota dan ancak yang dideres karyawan, waktu itu saya masih melihat jika 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna biru Nomor Polisi BK 6939-IN, Nomor rangka : MH34D700271578690, Nomor mesin : 4D7578711 milik Saksi Suardi masih terparkir diancaknya (ditempat Saksi Suardi menderes). Sekira pukul 09.30 saya melihat Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna biru Nomor Polisi BK 6939-IN, Nomor rangka : MH34D700271578690, Nomor mesin : 4D7578711 milik Saksi Suardi, sehingga saya menjadi curiga karena sepeda motor tersebut dibawa atau dikendarai orang lain, lalu saya pun menegor Terdakwa, kemudian saya mendekati sambil memepet (karena saya dan Terdakwa sama-sama mengendarai sepeda motor), setibanya di dekat kantor Desa Sei Bamban Estate, Terdakwa berhasil saya berhentikan, lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya menanyakan kepada Terdakwa dengan mengatakan “mau kemana bro”, lalu Terdakwa menjawab “mau ngisi minyak bang”, dan karena saya sudah memastikan jika sepeda motor yang dikendarai Terdakwa adalah milik Saksi Suardi, akhirnya saya menarik kerah baju Terdakwa sambil mengatakan “kreta siapa ini rupanya” lalu Terdakwa menjawab “sudah bang, dame ditempat saja bang”, yang akhirnya saya meminta tolong kepada warga yang ada di dekat kantor Kepala Desa Sei Bamban Estate, kemudian warga dan perangkat desa Sei Bamban Estate pun datang membantu saya mengamankan Terdakwa, dan Terdakwa beserta Barang Bukti kami amankan di kantor Desa Sei Bamban Estate. Selanjutnya saya pergi menemui Saksi Suardi diancaknya, dan setelah bertemu, lalu Saksi Suardi terkejut karena melihat sepeda motor miliknya sudah tidak berada lagi terparkir ditempatnya semula sambil mengatakan kepada saya “kretaku mana ndor”, lalu saya menenangkan saksi Suardi dan mengatakan “sudah pak, kreta bapak aman, sekarang di kantor Desa Sei Bamban Estate, tadi dicuri orang dan pelakunya tertangkap”, lalu Saksi Suardi menjawab “ah...(dengan nada lemas, mengira sepeda motornya hilang), dan akhirnya saya bersama Saksi Suardi pergi menuju kantor Desa Sei Bamban Estate (tempat Terdakwa dan sepeda motor diamankan.

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum karena melakukan tindak pidana

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R No. Polisi BK 6939 IN, beserta 1 (satu) buah BPKB dan STNK nya atas nama Suardi.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 sekira pukul 10.00 Wib di dekat kantor Kepala Desa Sei Bamban Estate Kec. Sei Bamban Kab.Serdang Bedagai
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut bersama dengan 1 (satu) orang teman saya yang bernama Wendi Ardiansyah.
- Bahwa Sepeda motor yang saya ambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna biru Nomor Polisi BK 6939-IN.
- Bahwa Wendi Ardiansyah tidak ada menggunakan alat apapun, karena kunci kontak sepeda motor yang kami ambil masih lengket di sepeda motor tersebut, dan kami hanya menggunakan alat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra sebagai alat transportasi.

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 288/Pid.B/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 sekira pukul 05.30 Wib, anggota saya (karyawan penderes) masuk bekerja seperti biasanya diancak masing-masing. Sekira pukul 09.15 Wib, saya selaku mandor deres menceking anggota dan ancak yang dideres karyawan, waktu itu saya masih melihat jika 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna biru Nomor Polisi BK 6939-IN, Nomor rangka : MH34D700271578690, Nomor mesin : 4D7578711 milik Saksi Suardi masih terparkir diancaknya (ditempat Saksi Suardi menderes). Sekira pukul 09.30 saya melihat Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna biru Nomor Polisi BK 6939-IN, Nomor rangka : MH34D700271578690, Nomor mesin : 4D7578711 milik Saksi Suardi, sehingga saya menjadi curiga karena sepeda motor tersebut dibawa atau dikendarai orang lain, lalu saya pun menegor Terdakwa, kemudian saya mendekati sambil memepet (karena saya dan Terdakwa sama-sama mengendarai sepeda motor), setibanya di dekat kantor Desa Sei Bamban Estate, Terdakwa berhasil saya berhentikan, lalu saya menanyakan kepada Terdakwa dengan mengatakan "mau kemana bro", lalu Terdakwa menjawab "mau ngisi minyak bang", dan karena saya sudah memastikan jika sepeda motor yang dikendarai Terdakwa adalah milik Saksi Suardi, akhirnya saya menarik kerah baju Terdakwa sambil mengatakan "kreta siapa ini rupanya" lalu Terdakwa menjawab "sudah bang, dame ditempat saja bang", yang akhirnya saya meminta tolong kepada warga yang ada di dekat kantor Kepala Desa Sei Bamban Estate, kemudian warga dan perangkat desa Sei Bamban Estate pun datang membantu saya mengamankan Terdakwa, dan Terdakwa beserta Barang Bukti kami amankan di kantor Desa Sei Bamban Estate. Selanjutnya saya pergi menemui Saksi Suardi diancaknya, dan setelah bertemu, lalu Saksi Suardi terkejut karena melihat sepeda motor miliknya sudah tidak berada lagi terparkir ditempatnya semula sambil mengatakan kepada saya "kretaku mana ndor", lalu saya menenangkan saksi Suardi dan mengatakan "sudah pak, kreta bapak aman, sekarang di kantor Desa Sei Bamban Estate, tadi dicuri orang dan pelakunya tertangkap", lalu Saksi Suardi menjawab "ah...(dengan nada lemas, mengira sepeda motornya hilang), dan akhirnya saya bersama Saksi Suardi pergi menuju kantor Desa Sei Bamban Estate (tempat Terdakwa dan sepeda motor diamankan).
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum karena melakukan tindak pidana

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 288/Pid.B/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 KUHP ayat 1 ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara Bersama-sama.

Ad.1. Unsur Barang Siapa ;

Yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah mengacu pada subyek hukum atau badan hukum (manusia sebagai pengemban hak dan kewajiban), dan dipersidangan telah dihadirkan terdakwa yang mengaku bernama Terdakwa Muhammad Hambali als Bali yang diketahui sehat jasmani serta rohani dan cakap sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya serta sesuai dengan keterangan saksi-saksi terlihat jelas peran serta para terdakwa atas perbuatan tersebut sesuai dengan dakwaan jaksa penuntut umum pada dirinya dan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar serta alasan penghapus pidana lainnya sehingga pada dirinya memenuhi syarat sebagai terdakwa.

Dengan demikian unsur “barang siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2.Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu adalah membawa sesuatu benda menjadi berada dibawah penguasaannya yang nyata, pada waktu pelaku melakukan perbuatannya benda tersebut sebelumnya tidak berada dalam penguasaannya tetapi kemudian berada dalam kekuasaan pelaku. (barang sudah berpindah tempat).

Menimbang, bahwa Diisyaratkan adanya maksud untuk secara melawan hukum menguasai barang yang diambilnya seolah-olah sebagai miliknya sendiri (HR 25 Juli 1930).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan barang ialah sesuatu yang berwujud dan merupakan benda bergerak yang merupakan bagian harta benda seseorang yang mempunyai nilai ekonomis bagi seseorang.

Menimbang, bahwa berdasar Fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi di depan persidangan yang diberikan dibawah sumpah, petunjuk, keterangan terdakwa serta barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut:

Awalnya pada hari dan tanggal tersebut diatas sekira pukul 06.,30 wib terdakwa berangkat dari rumah mengendarai sp.motor milik ayah terdakwa untuk bekerja sebagai tukang komben di Pasar IV Paya Lembang atau biasa disebut orang kampung siong, setelah terdakwa tiba di Pasar IV Paya Lembang atau biasa disebut orang kampung siong terdakwa ternyata tidak jadi bekerja sebagai tukang komben, karena ancaknya sudah dipanen oleh odong-odong dan disaat itu terdakwa juga bertemu dengan WENDI ARDIANSYAH (belum tertangkap) , karena tidak jadi bekerja di Pasar IV Paya Lembang atau biasa disebut orang kampung siong lalu terdakwa pun pulang, pada saat itu WENDI ARDIANSYAH meminta ikut berboncengan dengan terdakwa sehingga mereka pulang bersamaan dan pulang melintasi atau melalui Blok IV yang dapat tembus kejalan tempat kejadian, terdakwa melintas ditempat kejadian terdakwa dan WENDY ARDIANSYAH melihat 1(satu) unit sp.motor merk Yamaha Vega R warna biru No Pol BK 6939-IN ,No rangka : MH34D700271578690, No mesin : 4D7578711 terparkir di areal tanaman pohon karet perkebunan PTPN III Rambutan desa sei bamban estate kec. sei bamban kab. sergai yang kunci kontaknya lengket di sepeda motor, kemudian WENDI ARDIANSYAH turun dari boncengan dan mendekati sepeda motor lalu menyalakannya di tempat kejadian, sedangkan terdakwa menunggu diatas sepeda motor yang terdakwa kendari didekat rel dan setelah WENDI ARDIANSYAH dekat dengan terdakwa, lalu mengatakan "lek..lek tukuran yok, pak lek bawa ini aku bawa itu" lalu terdakwa pun menyetujuinya permintaan WENDI ARDIANSYAH sehingga terdakwa dan WENDY ARDIANSYAH pun bertukar sepeda motor, saat di perjalanan sepeda motor hasil curian terdakwa dan WENDY ARDIANSYAH berjalan beriringan, namun tiba-tiba terdakwa mengerem mendadak yang tujuannya untuk melintas atau lewat dari jalan belakang pondok perkebunan, karena WENDI ARDIANSYAH keterusan, sehingga terdakwa dan WENDY ARDIANSYAH berpisah dimana WENDI ARDISYAH berjalan terus menuju kedepa pos lintas sei bamban, saat terdakwa berjalan dari belakang rumah pondok yang keluar melalui pajak (tempat pajak perumahan kebun) , terdakwa

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 288/Pid.B/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipanggil oleh seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal yaitu saksi MUHAMMAD SYAHRIL, lalu mengatakan “ hei kemana kau , berhenti dulu” lalu terdakwa menjawab “beli minyak bang” lalu laki-laki tersebut mengatakan “ kereta siapa kau pakek” lalu terdakwa jawab “ kereta uwak itu” disaat itulah laki-laki tersebut menarik kerah baju terdakwaa sambil berteriak “maling.....maling” kemudian warga yang ada di tempat kejadian datang mendekati terdakwa dan membawa terdakwa ke kantor desa Sei bamban bersama sepeda motor tersebut.

Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

3 . Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara Bersama-sama;

Menimbang, bahwa Fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi di depan persidangan yang diberikan dibawah sumpah, petunjuk, keterangan terdakwa serta barang bukti diperoleh fakta Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor milik korban Suardi Bersama dengan Wendi Ardiansyah (DPO).

Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur perbuatan sebagai suatu tindak pidana *pengurian dengan pemberatan* yang diuraikan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaannya terbukti telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa tersebut sesuai fakta persidangan, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sesuai Pasal dalam Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dari hasil pengamatan Majelis selama pemeriksaan di Persidangan, ternyata pada diri maupun perbuatan Terdakwa tidak terdapat adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam pemeriksaan di Persidangan ini Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa



tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang selengkapny sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan baik pada latar belakang kehidupan maupun perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta dan data-data pembedaan yang terungkap di Persidangan sebagai berikut :_

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan antara lain:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, maka Majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut telah tepat dan setimpal dengan perbuatannya serta memenuhi rasa keadilan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP serta ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Hambali als **Bali** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R No. Polisi BK 6939 IN, beserta 1 (satu) buah BPKB dan STNK atas nama Suardi, seluruhnya dikembalikan kepada saksi korban Suardi.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Kamis, tanggal 16 Juli 2020, oleh kami, Zulfikar Siregar, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H , Iskandar Dzulkornain, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aninta Seroja Sembiring, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Juita Citra Wiratama, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan Terdakwa sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H

Zulfikar Siregar, S.H.,M.H

Iskandar Dzulkornain, S.H.

Panitera Pengganti,

Aninta Seroja Sembiring, SH,

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 288/Pid.B/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)